SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1977 SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor VI Tahun 1956.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut dibawah ini :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

TEMPAT-TEMPAT KUBURAN UMUM YANG DIURUS OLEH DAERAH OTONOM KABUPATEN BANDUNG UNTUK MENGUBURKAN JENAZAH BANGSA INDONESIA DAN ASING YANG BERAGAMA KRISTEN.-

Pasal 1.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung memutuskan untuk mendirikan dan membuka, menutup dan membongkar seluruhnya atau sebagian dari tempat-tempat kuburan umum untuk menguburkan jenazah Bangsa Indonesia dan Asing yang beragama Kristen.

(2) Antara penutupan dan pembongkaran sesuatu tempat kuburan umum harus ada tempo sedikit-sedikitnya sepuluh tahun. Pembongkaran hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan perintah-perintah menurut Agama, adat istiadat dan kebiasaan.

Pasal 2.

Terkecuali menurut ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) dari "Verordening op het begraven van lidken in de Propincie west-Java" maka bangsa Indonesia dan Asing yang beragama Kristen yang meninggal dunia dalam suaru lingkaran, terhitung

dari tempat Kuburan Umum yang diperuntukkan bagi mereka sebagai termaksud dalam pasal 1 sebagai titik pusat dan mempunyai garis jari-jari sebanyak 15 Km. tidak diperkenankan memakamkan ditempat kuburan lain dari pada tempat Kuburan Umum yang tersebut tadi.

Pasal 3.

Untuk mengurus tempat-tempat Kuburan Dewan Pemerintah Daerah mengangkat seorang pegawai sebagai pengurus.

Pasal 4.

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengatur supaya tempat-tempat Kuburan itu dilingkari dan diberi batas dengan baik sekelilingnya dan selainnya harus mempunyai hubungan baik dengan jalan umum yang terdekat juga mempunyai saluran-saluran air yang berjalan baik.

(2) Pengurus harus menjaga supaya tempat-tempat Kuburan dipelihara dengan baik, demikian pula kuburan-kuburannya dan segala apa yang ada diatasnya.

Pasal 5.

(1) Segala pembayaran yang harus dipenuhi menurut Peraturan Daerah ini harus diserahkan dengan langsung kepada Kas Kabupaten selambat-lambatnya dalam tempo 24 jam setelah penguburan jenazah selesai.

(2) Untuk persediaan rupa-rupa pengeluaran bila perlu kepada pengurus dapat diberikan uang persekot Kas.

Pasal 6.

(1) Pengurus harus mempunyai :

a. satu gambar Letak (denah) tempat-tempat Kuburan.

b. satu daftar kuburan dimana dicatat semua kuburan dan perhiasan-perhiasan atau tanda-tanda kuburan menurut nomor urut beserta barisnya dengan diterangkan pula apakah didalamnya ada terkubur satu atau lebih jenazah.

c. suatu daftar penguburan yang menjelaskan satu-persatu yang dikuburkan dengan diterangkan nomor urut yang dikubur, namanya, umurnya, kelaminnya, pangkat atau pekerjaannya dan tempat tinggalnya terakhir yang meninggal, nama dan alamat dari akhli waris atau keluarganya, hari bulan penguburannya, nomor kuburan menurut daftar kuburan yang dibuat diatasnya.

Pasal 7.

(1) Kuburan-kuburan itu dibagi-bagi menjadi kuburan kelas I, kelas II, kelas III,dan kuburan untuk orang miskin, semua dengan mengingat keadaan tempat dan keadaan disekitarnya.

(2) Semua kuburan harus mempunyai nomor masing-masing yang sesuai dengan nomornya didalam daftar kuburan.

(3) Nomor-nomor itu dibuat diatas suatu plat dari seng atau marmer yang disediakan dan ditetapkan bentuknya oleh Dewan Pemerintah Daerah atas biaya yang berkepentingan.

Pasal 8.

(1) Suatu kuburan besar, luasnya 2 X 3 M2 dan dalamnya 2 M.

(2) Suatu kuburan kecil yang diperuntukkan bagi anak-anak yang meninggal dunia sebelum berumur dua belas tahun, luasnya 1 X 2 M2 dan dalamnya 2 M.

(3) Jarak antara suatu kuburan dengan kuburan yang lain tidak boleh lebih dari satu meter.

(4) Jika dikehendaki suatu kuburan yang luasnya lebih dari yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini maka selebihnya hanya dapat diberikan seluas kuburan besar dan/atau seluas kuburan kecil yang telah ditetapkan diatas.

(5) Menambahkan jenazah-jenazah kedalam kuburan yang telah ada isinya diperbolehkan disebelah atau diatas jenazah yang sudah ada, akan tetapi hanya didalam suatu kuburan yang telah mendapat hak sebagai termaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sub a Menambahkan mayat didalam kuburan yang tidak ditembok tidak diperkenankan.

(6) Tingkatan kuburan harus ditembok sedemikian tingginya sehingga kelihatan diatas tanah.

Pasal 9.

(1) Hak untuk mengubur satu orang jenazah atau lebih didalam satu kuburan , dengan hak membuat tanda-tanda kuburan, peringatan-peringatan dan membikin pagar kuburan, diberikan untuk waktu 20 tahun, dengan hak waktunya dapat diperpanjang.

(2) Pada saat pembongkaran menurut pasal 1 orang-orang yang berkepentingan dapat mengambil tanda-tanda peringatan, pagar-pagar, perhiasan-perhiasan dan lain-lain dari kuburan-kuburan itu, atas ongkos sendiri. Jika pengambilan itu dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan barang-barangnya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka Dewan Pemerintah Daerah tidak diharuskan membayar kerugian jika barang-barang itu mengalami kerusakkan.

(3) Untuk orang-orang tidak mampu disediakan kuburan-kuburan percuma, Untuk menunjukan ketidak mampuan itu harus diperlihatkan Surat keterangan dari yang berwajib, yang menyatakan kemiskinannya orang-orang yang meninggal dunia dan orang-orang yang diwajibkan menguburkan jenazahnya.

(4) Hak yang dimaksud dalam pasal ini diberikan pleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

(1) Untuk Hak yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) maka untuk kuburan umum kelas I, kelas II, Kelas III, harus dibayar berturut-turut masing-masing Rp. 15,- Rp. 5,- Rp. 1,50,- untuk tiap-tiap m2 luasnya tanah yang dipergunakan. Untuk

(3) Nomor-nomor itu dibuat diatas suatu plat dari seng atau marmer yang disediakan dan ditetapkan bentuknya oleh Dewan Pemerintah Daerah atas biaya yang berkepentingan.

Pasal 8.

(1) Suatu kuburan besar, luasnya 2 X 3 M2 dan dalamnya 2 M.

(2) Suatu kuburan kecil yang diperuntukkan bagi anak-anak yang meninggal dunia sebelum berumur dua belas tahun, luasnya 1 X 2 M2 dan dalamnya 2 M.

(3) Jarak antara suatu kuburan dengan kuburan yang lain tidak boleh lebih dari satu meter.

(4) Jika dikehendaki suatu kuburan yang luasnya lebih dari yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini maka selebihnya hanya dapat diberikan seluas kuburan besar dan/atau seluas kuburan kecil yang telah ditetapkan diatas.

(5) Menambahkan jenazah-jenazah kedalam kuburan yang telah ada isinya diperbolehkan disebelah atau diatas jenazah yang sudah ada, akan tetapi hanya didalam suatu kuburan yang telah mendapat hak sebagai termaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sub a Menambahkan mayat didalam kuburan yang tidak ditembok tidak diperkenankan.

(6) Tingkatan kuburan harus ditembok sedemikian tingginya sehingga kelihatan diatas tanah.

Pasal 9.

(1) Hak untuk mengubur satu orang jenazah atau lebih didalam satu kuburan , dengan hak membuat tanda-tanda kuburan, peringatan-peringatan dan membikin pagar kuburan, diberikan untuk waktu 20 tahun, dengan hak waktunya dapat diperpanjang.

(2) Pada saat pembongkaran menurut pasal 1 orang-orang yang berkepentingan dapat mengambil tanda-tanda peringatan, pagar-pagar, perhiasan-perhiasan dan lain-lain dari kuburan-kuburan itu, atas ongkos sendiri. Jika pengambilan itu dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan barang-barangnya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka Dewan Pemerintah Daerah tidak diharuskan membayar kerugian jika barang-barang itu mengalami kerusakkan.

(3) Untuk orang-orang tidak mampu disediakan kuburan-kuburan percuma, Untuk menunjukan ketidak mampuan itu harus diperlihatkan Surat keterangan dari yang berwajib, yang menyatakan kemiskinannya orang-orang yang meninggal dunia dan orang-orang yang diwajibkan menguburkan jenazahnya.

(4) Hak yang dimaksud dalam pasal ini diberikan pleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

(1) Untuk Hak yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) maka untuk kuburan umum kelas I, kelas II, Kelas III, harus dibayar berturut-turut masing-masing Rp. 15,- Rp. 5,- Rp. 1,50,- untuk tiap-tiap m2 luasnya tanah yang dipergunakan. Untuk

Pasal 13.

(1) Untuk mempergunakan kain penutup jenazah dan usungan dipungut pembayaran Rp. 10,-

(2) Selama kebutuhan atas peti mati tidak disediakan oleh Pihak Partikulir setempat, maka Kabupaten dapat menyediakan peti-peti mati, yang banyaknya, ukuran-ukurannya, macam kayunya dan lapisannya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Peti-peti Mati ini diberikan kepada orang-orang yang harus menyelenggarakan penguburan dengan pembayaran harga pokok ditambah 10%.

(3) Untuk menguburkan jenazah yang tidak mampu, peti-peti mati itu dapat diberikan dengan percuma.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Penguburan Jenazah orang-orang beragama Kristen" 1956.

Pasal 15.

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1956 dan apabila Peraturan Daerah ini diundangkan sesudah tanggal tersebut maka Peraturan Daerah ini berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April.

(2) Sejak hari ini berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Ditetapkan dalam sidangnya
Pada tanggal : 6 Maret 1956

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEMENTARA KABUPATEN
BANDUNG

K e t u a,

cap/ttd.

M.B. SOFFANDI IDJRADINATA.

Peraturan Daerah tersebut diatas diundangkan dalam berita Propinsi Jawa Barat tanggal 5 April 1957 No. 4 Lampiran 4.

KEPALA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG

cap/ttd

MALE WIRANATAKUSUMA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung .
Nomor : 3 Tahun 1977 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,



Drs. H. HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003